

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Manusia dianugerahi akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang selalu ingin belajar dan mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh sebab itu, manusia dalam hidupnya terus mencoba hal-hal baru, bereksperimen dan berinovasi untuk menemukan kemudahan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah internet terus mengalami kemajuan, sehingga manusia dapat melakukan berbagai kegiatan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, baik untuk sekedar berkomunikasi, bahkan untuk bertransaksi sekalipun. Dengan perkembangan pengguna internet yang makin pesat diseluruh dunia, maka peluang bisnis yang timbul dari internet juga semakin besar, hal ini yang kemudian memicu lahirnya *e-bussiness*, yaitu aktivitas bisnis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet<sup>1</sup>. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang menyadari bahwa internet adalah peralatan yang utama untuk

---

<sup>1</sup> Wahana Komputer, *Promosi Efektif dengan Web*, (Yogyakarta: ANDI, 2003), 146.

mempercepat proses bisnis. Dengan *e-business*, perusahaan dapat meningkatkan kinerja bisnis melalui konektivitas untuk meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, serta membuka jalur baru pemasaran dan mentransformasi persaingan baru. *E-business* meliputi segala bentuk aktivitas komersial, termasuk didalamnya perdagangan berbasis *online (e-commerce)*.

*E-commerce* adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* (penjualan secara langsung) yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*” (dapat dan antar, maksudnya pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan, kemudian membayar, maka barang yang diinginkan akan langsung diantar kepada alamat pembeli). *E-commerce* merupakan salah satu contoh perubahan paradigma cara manusia melakukan perdagangan. Dulu jika orang berbicara mengenai konsep perdagangan, maka mereka akan memikirkan suatu transaksi jual beli yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, pembayaran tunai, *on the spot* atau dalam satu majelis, stok gudang dan inventaris. Namun, sejak lahirnya *e-commerce*, transaksi jual beli menjadi semakin canggih. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, transaksi jual beli apa saja dapat dilakukan secara lebih efisien, yakni mudah, murah, dan cepat.

Dewasa ini telah banyak macam-macam jual beli yang ada, baik dilihat dari objek yang diperjual belikan, sistem jual belinya, atau bahkan macam-macam akad jual beli yang dapat digunakan. Bentuk jual beli dilihat dari cara

pembayarannya ada bermacam-macam, diantaranya jual beli kontan atau tunai, dimana penjual dan pembeli bertemu dalam satu waktu dan satu majelis, biasanya jual beli semacam ini hanya menjangkau barang-barang yang secara material nilainya relatif tidak terlalu besar, yang kedua jual beli dengan sistem kredit, dimana hal ini digunakan untuk menolong dan mempermudah manusia memperoleh barang yang diinginkan dengan uang muka yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pembayarannya dapat dilakukan secara elektronik juga dengan bantuan fasilitas *online* atau *mobile banking*. Disamping itu, ada jual beli dengan sistem *inden* (memesan terlebih dahulu) karena tidak semua barang yang dibutuhkan manusia tersedia dalam waktu singkat sesuai yang diinginkan. Misalnya ketika seseorang membutuhkan hiasan dinding kaligrafi dengan lafadz tertentu yang diinginkan, tentu barang tersebut harus melewati masa produksi yang memakan waktu, belum lagi ketika bahan baku yang dibutuhkan oleh produsen tidak berada pada jangkauan tempat yang relatif dekat, maka pembeli pun harus memesan terlebih dahulu, secara otomatis transaksi tidak lagi dapat dilakukan secara kontan. Pembeli harus menunggu barang yang dipesan sampai proses produksi selesai, barulah transaksi jual beli dilakukan. Jual beli dengan sistem inden ini juga dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk tidak melakukan stok barang dagangan karena perusahaan baru akan memproduksi barang apabila sudah ada *order* atau permintaan akan

barang tersebut, hal ini menghindarkan perusahaan dari resiko kerugian atas barang yang kadaluwarsa.

Lahirnya *e-commerce* membantu proses pelaksanaan perdagangan tradisional melalui cara baru dalam mentransfer dan memproses informasi, karena informasi menjadi jantung dari aktifitas perdagangan apapun.<sup>2</sup> *E-commerce* akan mengubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan *trading* (perdagangan). Teknologi *e-commerce* tidak hanya menguntungkan pihak penjual saja, namun, konsumen juga diuntungkan dengan adanya teknologi ini. Konsumen bisa menentukan barang dan jasa yang mereka kehendaki, sehingga dengan demikian akan terjadi saling ketergantungan antara pengusaha (penjual) dan konsumen<sup>3</sup>. *E-commerce* memungkinkan orang untuk membeli barang tanpa harus datang ke toko (penjual) secara langsung. Calon pembeli hanya cukup membuka web atau melihat katalog barang yang akan dijual dan melakukan pembayaran via *transfer*, kemudian pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan dikirim ke alamat yang dikehendaki. Karena tidak bertemu secara langsung, maka resiko yang timbul juga amat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan kepercayaan tingkat tinggi antara kedua belah pihak. *Trust is another fundamental ethical principles of Islam. The essence of the trust is the sense of accountability: the sense of having to appear before Allah and to*

---

<sup>2</sup> Kamlesh K Bajaj, *E-commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, (Surabaya: PT. Akana Press Offset, 2000), 13.

<sup>3</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, (Lahore: Islamic Publication, 1988), 75.



makelar/pialang murni. Sedangkan untuk sistem *dropshipping*, pemilik toko online atau *reseller* bertindak sebagai "semi makelar" karena selain sebagai makelar, ia juga bertindak sebagai penjual walaupun sebenarnya ia tidak memiliki barang/produk tersebut atau sebagai perantara saja.<sup>5</sup>

Mekanisme *dropshipping by reseller* secara sederhana adalah penjual asli atau produsen memasarkan produknya melalui foto dan detail produk yang diunggah ke internet, dimana konsumen dapat memperoleh barang tersebut. Kemudian *reseller* dapat dengan atau tanpa izin si penjual yang asli, mengunduh foto dan detail produk tersebut dan mengunggahnya kembali untuk dijual dengan harga yang berbeda sesuai dengan keuntungan yang dikehendaki oleh *reseller*. Apabila suatu saat ada pembeli yang membeli produk tersebut melalui *reseller*, maka *reseller* akan membeli produk yang dipesan dari produsen atau penjual yang asli sesuai dengan harga sebelum ditambah dengan keuntungan bagi *reseller*, dan meminta produsen atau penjual yang asli mengirimkan produk tersebut kepada alamat pembeli yang terakhir.

Salah satu dari sekian banyak pelaku bisnis *dropshipping* adalah Haziza Rahadi dengan toko *onlinenya* yang bernama "Zee's Shop". Haziza menjual berbagai macam barang. Sebagian besar dagangannya berupa *outfit* wanita, yaitu baju, kerudung, tas, sepatu, dan sebagainya. Haziza melakukan bisnis ini dengan modal Rp 0,- karena ia tidak melakukan stok barang. Haziza hanya mencari

---

<sup>5</sup> Ferly S. Atmaja, "Fenomena Merbaknya Dropshipping", <http://www.tribunnews.com/5/23/2012>

beberapa supplier dengan harga yang paling murah, sehingga ia dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi disesuaikan dengan produk yang akan ia jual. Jadi, 100% dari barang dagangan Haziza tidak ada padanya, karena barang yang ia jual belum menjadi milik Haziza.

Beberapa persoalan yang muncul dari jual beli dengan sistem seperti ini adalah adanya unsur penipuan, baik dari supplier, maupun reseller itu sendiri. Bila seorang *reseller* batal mendapatkan keuntungan yang ia inginkan dikarenakan barang yang dipesan ternyata tidak ada, atau dikirim oleh *supplier* dengan kondisi yang tidak sesuai gambar yang tertera pada internet, secara otomatis tentu *reseller* yang harus bertanggung jawab kepada pembelinya, karena secara kasat mata, pembeli tentu beranggapan bahwa *reseller* lah yang menjual barang tersebut. Masalah lainnya adalah apabila pembeli bertransaksi dengan *reseller* yang ternyata fiktif, padahal pembeli sudah melakukan pembayaran atas barang yang dipesan. Maka pembeli tidak dapat berbuat apa-apa lagi.

Namun, terlepas dari berbagai resiko yang timbul, paktek *dropshipping by reseller* ini semakin marak dan dilakukan oleh banyak pihak karena tergolong mudah, ditambah dengan bantuan perangkat selular canggih yang selalu terhubung via *online* yang marak digunakan oleh mayoritas penduduk di Indonesia, maka pemasaran produk dari sistem ini menjadi semakin cepat karena akses yang semakin tidak terbatas.

Dengan demikian, seorang *reseller* dapat dengan mudah mengambil keuntungan dari hasil *mark up* harga dari *supplier* tanpa mengeluarkan modal untuk produksi karena barang yang ia jual bukan merupakan hak miliknya. Hal ini yang kemudian menjadi pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, karena sampai saat skripsi ini ditulis, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang sistem *dropshipping by reseller*, terlebih mengenai bagaimana hukum transaksi ini dalam Islam. Untuk itu, maka penelitian ini penting untuk dilakukan, dan peneliti memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *E-commerce* dengan Sistem *Dropshipping by Reseller* Studi Kasus Pada Butik *Online Zee’s Shop*”

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka timbul berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi, di antaranya:

1. Macam-macam transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi *e-commerce*
2. Aplikasi *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* pada butik *online Zee’s Shop*
3. Pihak-pihak yang terkait dalam praktik *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*
4. Manfaat dan resiko dari praktik *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*

5. Permainan harga (*mark up*) harga yang dilakukan oleh *reseller* dengan menyamakan penjual asli
6. *Reseller* menerima keuntungan tanpa mengeluarkan modal apapun, dimana hal ini dapat dianalogikan dengan istilah “*makan gaji buta*”.
7. Konsep jual beli dalam Islam
8. Tinjauan Hukum Islam terhadap *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*

Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada:

1. Aplikasi *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* pada butik *online Zee’s Shop*
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* pada butik *online Zee’s Shop* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*?

#### D. Tujuan Penelitian

Dengan bertitik tolak pada pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi secara jelas tentang aplikasi *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* pada butik *online Zec's Shop*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam yang akurat mengenai kegiatan *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*

#### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dua segi yaitu segi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan para peneliti khususnya mengenai *e-commerce* dengan sistem *dropshipping* yang belakangan ini sedang marak.

2. Secara praktis

Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet dengan sistem *dropshipping by reseller* karena hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*, baik berupa Undang-undang maupun fatwa DSN/MUI.

## F. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan penulis teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan duplikasi dalam penelusuran awal.

Masalah transaksi jual beli secara online atau yang biasa disebut dengan istilah *e-commerce* sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat kita, bahkan jual beli dengan cara seperti ini belakangan sedang trend dilakukan karena dianggap lebih praktis, namun dari aspek hukum Islam, jual beli dengan cara ini masih banyak diperdebatkan, karena belum ada regulasi yang jelas mengenai hal ini. Dalam bentuk penelitian skripsi pun belum banyak yang membahas mengenai *e-commerce*. Beberapa penelitian yang membahas tentang *e-commerce* di antaranya adalah:

1. Chosi Nawarotin,<sup>6</sup> membahas tentang mekanisme *e-commerce* menggunakan jasa *webstore* pada PT. Telkom dalam perspektif hukum Islam, yang secara spesifik membahas mengenai pembelian domain untuk kepentingan bisnis via *online*. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Chosi Nawarotin dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah mengenai objek yang diperjualbelikan, pada penelitian yang dilakukan oleh Chosi Nawarotin

---

<sup>6</sup> Chosi Nawarotin. "*E-commerce via webstore pada PT. Telkom Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*"; (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)

objek yang diperjual belikan adalah domain untuk wadah melakukan transaksi, dimana domain adalah asset untuk kepentingan usaha. sedangkan objek yang diperjual belikan pada penelitian yang akan penulis bahas adalah segala macam barang yang ditransaksikan, atau disebut dengan persediaan.

2. Mochammad Choirul Huda,<sup>7</sup> menjelaskan secara global mengenai konsep jual beli *online* ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas lebih spesifik kepada suatu sistem yang ada di dalam jual beli *online*, yaitu *dropshipping by reseller*.
3. Yeni Perwitawati,<sup>8</sup> secara khusus membahas mengenai permasalahan dalam sistem jual beli *online* pada Maritza butik di Kediri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah pada format objek yang diteliti dan sistem penjualan objek yang diteliti. Pada skripsi karya Yeni Perwitawati, objek yang ia teliti berupa butik *offline*, yang secara fisik benar-benar ada dan mempunyai stok barang yang diperjualbelikan. Sedangkan butik yang akan penulis teliti berupa butik *online* yang secara fisik tidak ada wujudnya, dan tidak mempunyai stok barang yang diperjualbelikan.

## G. Definisi Operasional

---

<sup>7</sup> Mochammad Choirul Huda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*", (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

<sup>8</sup> Yeni Perwitawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri*". (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, yakni:

1. Tinjauan: Pendapat meninjau, pandangan.<sup>9</sup> Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kajian yang mendalam mengenai *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* berdasarkan analisis hukum Islam
2. Hukum Islam: Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang digunakan sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.<sup>10</sup> Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan sebagai acuan untuk mendasari penelitian mengenai *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* adalah hasil ijtihad para ulama mengenai jual beli, khususnya jual beli *salam* dalam Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.
3. *E-commerce*: merupakan singkatan dari *electronic commerce*, yaitu seluruh kegiatan yang mencakup komponen dalam suatu transaksi (pembeli, penjual, barang, jasa, dan informasi), subjek dan objek yang terlibat, serta media yang digunakan dalam hal ini adalah internet.<sup>11</sup> *E-commerce* mempunyai banyak

---

<sup>9</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) , 1078.

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) , 5.

<sup>11</sup> Kang moes, “*Pengertian E-commerce*”, [Http://www.Kangmoes.com/5/24/2012](http://www.Kangmoes.com/5/24/2012)

sistem, namun yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah sistem *dropshipping by reseller*.

4. *Dropshipping by reseller*: salah satu metode penjualan produk barang atau jasa menggunakan fasilitas internet yang memungkinkan *reseller* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan sendiri oleh *reseller*, dimana *reseller* menerima keuntungan dari hasil *mark up* harga yang dipatok oleh *supplier* atau penjual asli.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *E-commerce* Dengan Sistem *Dropshipping by Reseller* Studi Kasus Pada Butik *Online Zee’s Shop*” yaitu kajian terhadap kegiatan transaksi jual beli menggunakan media internet yang terhubung pada jaringan *online* dengan menggunakan sistem yang memungkinkan *reseller* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan sendiri oleh *reseller* yang terjadi di butik *Zee’s Shop* dengan menggunakan analisis hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan metode penelitian dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pada awalnya, penulis memilih lokasi penelitian pada *online shop* yang bernama Qiesara Shop. Pemilik *online shop* ini adalah Citra Acsty Maharani yang berdomisili di Blitar. Namun, pada saat penelitian ini akan dilakukan, akun *facebook* Qiesara Shop telah ditutup (*deactivate* atau dinon-aktifkan) karena pemiliknya telah berganti profesi mengikuti *multi level marketing* Herbalife, sehingga penulis memilih melakukan penelitian di butik *online* Zee's Shop.

Pemilik butik ini adalah Haziza Rahadi yang bertempat tinggal di jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta Pusat. Zee's Shop dapat diakses melalui link berikut: <http://www.facebook.com/azalea.ziza>. Penelitian dilakukan pada butik *online* tersebut karena Zee's Shop merupakan butik yang transaksi *e-commerce*-nya menggunakan sistem *dropshipping by reseller*.

## 2. Data yang Dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang lebih menekankan pada satu persoalan yang harus dikaji secara mendalam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipergunakan mengarah pada data-data kualitatif di mana menitik beratkan pada analisis persoalan-persoalan yang mendalam, meliputi data yang terkait dengan aplikasi jual beli secara online (*e-commerce*) dengan sistem *dropshipping by reseller*.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang dijadikan acuan adalah :

a. Sumber Data Primer

Penggalan data yang diperoleh peneliti langsung dari wawancara dengan responden; yaitu para pelaku *E-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*, antara lain; pemilik *online shop* Zee's Shop dan pembeli pada *online shop* tersebut, serta hasil pengamatan dalam transaksi *E-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* pada Zee's Shop.

b. Sumber Data Sekunder

Penggalan data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis sebagai data pendukung, seperti; buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>12</sup>

- 1) M. Ali Hasan: Berbagai Macam Transaksi Islam
- 2) Kamlesh K. Bajaj: *E-commerce* Revolusi Baru Dunia Bisnis
- 3) Fery Atmaja: Fenomena Merebaknya Dropshipping
- 4) Muhammad Djakfar: Hukum Bisnis
- 5) Wahana Komputer: Promosi Efektif dengan Web

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

- 6) Khalifi Ilyas: Kaya Raya Hanya Dengan Internet
- 7) Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Dropshipping: Usaha Tanpa Modal dan Alternatif Transaksinya yang Sesuai Syariat
- 8) Reza Zakaria: Menjadi Kaya dari Internet
- 9) Ward Hanson: Pemasaran Internet
- 10) Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di lokasi penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Pengamatan atau observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Observasi yang dilakukan pada butik *online* Zee's Shop adalah

pengamatan transaksi jual beli yang terjadi pada akun *facebook* milik butik tersebut dengan melihat katalog album dan testimonial pembeli.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan dengan pihak terkait, yaitu pemilik butik *online* Zee's Shop dan pembeli pada butik tersebut. Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terstruktur, yaitu wawancara menggunakan pertanyaan yang tersusun dan berurutan

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat,

---

<sup>13</sup> S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

agenda, dan sebagainya.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, dokumentasi diambil dari aplikasi *printscreen* untuk merekam hasil observasi dan wawancara, sehingga mendukung kevalidan data.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya. Termasuk juga dalam kebenaran ejaan dan teknis penulisan skripsi yang baik dan benar
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

## 6. Analisis Data

Dalam usaha menganalisis fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dan mencari jawaban terhadap masalah yang ada, maka dipergunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif analisis

Deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam tentang aplikasi *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* yang selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam melalui

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. 231.



beli secara umum maupun dalam pengertian hukum Islam, kemudian mengungkapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk didalamnya mengenai fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam.

Bab ketiga menguraikan transaksi *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* pada butik *online Zee's Shop*. Bab ini menjelaskan pengertian *e-commerce*, dan konsep *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*, profil butik *online Zee's shop*, profil *supplier*, profil pembeli, aplikasi jual beli pada butik *online Zee's shop* dan tanggapan para *supplier* dan para pembeli butik *online Zee's shop* dengan sistem *dropshipping by reseller*

Bab keempat memuat analisis hukum Islam terhadap *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller* pada butik *online Zee's Shop*. Dalam bab ini penulis menganalisis secara detail tentang pandangan hukum Islam terhadap perdagangan melalui dunia *e-commerce* dengan sistem *dropshipping by reseller*

Bab kelima yakni Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari skripsi ini.